



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KIOS PANGAN MEMUKAU
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kios Pangan Memukau pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat: : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

- 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KIOS PANGAN MEMUKAU PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kios Pangan Memukau, yang selanjutnya disebut UPTD Kios Pangan Memukau adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kios Pangan Memukau Kios Pangan Memukau pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kios Pangan Memukau yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Kios Pangan Memukau Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan berkedudukan serta bertanggung jawab terhadap Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada UPTD Kios Pangan Memukau dan berkedudukan serta bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kios Pangan Memukau.
11. Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan dan Produk Pangan adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Nonaparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD Kios Pangan Memukau.
12. Pelayanan UPTD adalah penentuan lokasi kegiatan gerakan pangan murah, pendistribusian bahan pangan pokok, penyediaan komoditas bahan pangan pokok dan bahan pangan lainnya, manajemen kios pangan, pelaporan pelaksanaan kegiatan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Kios Pangan Memukau.
- (2) UPTD Kios Pangan Memukau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD kelas A.

Pasal 3

UPTD Kios Pangan Memukau dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kios Pangan Memukau terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Kios Pangan Memukau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu UPTD Kios Pangan Memukau

Pasal 5

- (1) UPTD Kios Pangan Memukau mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan UPTD Kios Pangan Memukau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Kios Pangan Memukau mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan kebijakan teknis kegiatan UPTD Kios Pangan Memukau;
 - b. pembinaan dan kordinasi penyelenggaraan kegiatan teknis UPTD Kios Pangan Memukau;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD Kios Pangan Memukau;
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD Kios Pangan Memukau;
 - e. koordinasi pelaksanaan pengelolaan UPTD Kios Pangan Memukau;
 - f. pelaksanaan pengendalian harga pangan untuk kegiatan pengelolaan UPTD Kios Pangan Memukau;
 - g. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi baik dengan unsur dinas maupun instansi terkait, dalam mengaktualisasikan rencana kegiatan program UPTD Kios Pangan Memukau;
 - h. monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan tugas UPTD Kios Pangan Memukau; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD Kios Pangan Memukau.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan kebijakan teknis kegiatan UPTD Kios Pangan Memukau;
 - b. pembinaan dan kordinasi penyelenggaraan kegiatan teknis UPTD Kios Pangan Memukau;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Kios Pangan Memukau;
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD Kios Pangan Memukau;
 - e. koordinasi pelaksanaan pengelolaan UPTD Kios Pangan Memukau;
 - f. kelaksanaan pengendalian harga pangan untuk kegiatan pengelolaan UPTD Kios Pangan Memukau;
 - g. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi baik dengan unsur dinas maupun instansi terkait, dalam mengaktualisasikan rencana kegiatan program UPTD Kios Pangan Memukau;
 - h. monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan tugas UPTD Kios Pangan Memukau; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kebijakan teknis kegiatan UPTD Kios Pangan Memukau;
 - b. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan teknis UPTD Kios Pangan Memukau;
 - c. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Kios Pangan Memukau;
 - d. melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD Kios Pangan Memukau;
 - e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengelolaan UPTD Kios Pangan Memukau;
 - f. melaksanakan pengendalian harga pangan untuk kegiatan pengelolaan UPTD Kios Pangan Memukau;
 - g. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi baik dengan unsur dinas maupun instansi terkait, dalam mengaktualisasikan rencana kegiatan program UPTD Kios Pangan Memukau;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan tugas UPTD Kios Pangan Memukau; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan dukungan pelayanan administrasi penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana UPTD Kios Pangan Memukau;
 - b. menyelenggarakan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan usaha rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD Kios Pangan Memukau;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPTD Kios Pangan Memukau; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Kios Pangan Memukau sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada UPTD Kios Pangan Memukau ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Kios Pangan Memukau sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- (6) Jumlah dan jenis jabatan fungsional pada UPTD Kios Pangan Memukau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Jabatan Pelaksana

Pasal 9

- (1) Jabatan pelaksana pada UPTD Kios Pangan Memukau ditetapkan berdasarkan pelayanan teknis yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Jumlah tenaga pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana pada UPTD Kios Pangan Memukau ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Kios Pangan Memukau merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan pengawas atau sebutan lainnya.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Kios Pangan Memukau merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau jabatan pengawas atau sebutan lainnya.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD Kios Pangan Memukau, subbagian, dan kelompok jabatan fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Kepala UPTD Kios Pangan Memukau melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan wilayah kerjanya.
- (3) Kepala UPTD Kios Pangan Memukau bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD Kios Pangan Memukau dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pendanaan di UPTD Kios Pangan Memukau yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada APBD dan

sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dengan mengutamakan penyelenggaraan dan pelayanan kegiatan UPTD Kios Pangan Memukau.
- (3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 4 September 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 4 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

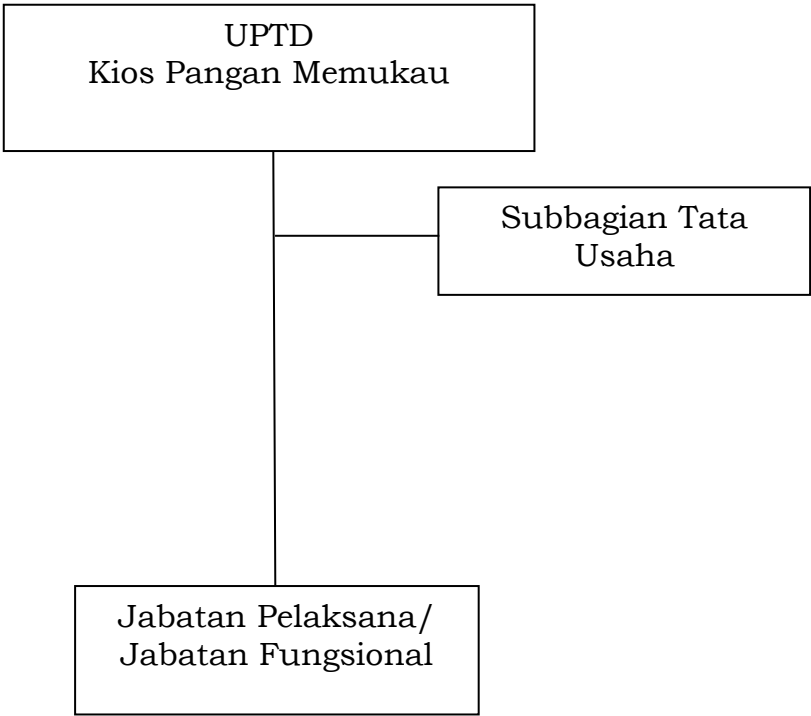
ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KIOS PANGAN MEMUKAU PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

BAGAN STRUKTUR UPTD KIOS PANGAN MEMUKAU
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR